

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS
BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mendapat Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi untuk membiayai program pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam pengalokasian dan penggunaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh dengan mempertimbangkan keseimbangan pembangunan antar Kabupaten/Kota. Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus tidak terlepas dari prioritas program dan kegiatan di Provinsi Aceh.

Setiap penyusunan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota harus dibahas secara seksama dalam forum Musrenbang Provinsi dengan mengikutsertakan setiap elemen masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan harus mengindahkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance* serta memperhatikan jadwal dan proses perencanaan yang terkait dengan implementasi Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, yang dinilai belum maksimal.

Sejak di terima dana otsus Tahun 2008 hingga Tahun 2023 berjumlah Rp. 106 Triliun. Hasil observasi dan pengamatan di 23 Kabupaten/Kota 285 Kecamatan dan 6495 Desa/Gampong ternyata Provinsi Aceh tidak ada ekonomi. Hal ini ditandai dengan ketidakmandirian ekonomi. Misalkan saja untuk 12 bahan pokok Aceh belum mampu menyediakannya, 12 bahan pokok di maksud adalah Beras, Gula pasir, minyak Goreng, Jagung, Kedelai, Bawang merah, Bawang putih, Cabai merah keriting dan Rawit merah, daging sapi,

Daging dan telur ayam ras. Umumnya bahan pokok ini berasal dari Provinsi tetangga. Padahal Pemerintah Aceh mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) rata-rata Rp. 17 Triliun per tahun. Padahal dari anggaran tersebut bisa dibuat di Kawasan Barat-Selatan, Kawasan Timur – Utara, dan Kawasan Tengah Tenggara minimal 1 unit pabrik minyak goreng dan pabrik gula.

Untuk itu, Pemerintah Aceh perlu menyiapkan perangkat hukum dalam pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagai salah satu sumber pendapatan Aceh, perlu dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Oleh karena itu, perlu diubah beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang sebelumnya telah dilakukan perubahan sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Tujuan perubahan Qanun Aceh ini adalah untuk menyempurnakan sebagian pasal dan ayat dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, agar lebih tepat, jelas dan relevan dengan maksud dan tujuan, sehingga Qanun tersebut dapat berfungsi secara optimal sebagai pedoman pelaksanaan pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh.

Oleh karena itu, demi terwujudnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus tersebut, dipandang perlu mengubah kembali (perubahan keempat) beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (2a)

yang dimaksud dengan “infrastruktur monumental” adalah program kegiatan yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Ayat (2b)

Cukup Jelas.

Ayat (2c)

Cukup Jelas.

Ayat (2d)

Cukup Jelas.

Ayat (2e)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Yang di maksud dengan “Daerah Penyangga Ibukota” adalah Kecamatan yang berbatasan langsung Ibu kota provinsi.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Dalam penyusunan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dengan mempertimbangkan :

- a. keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota;
- b. pembangunan daerah tertinggal;
- c. konektivitas antar wilayah.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “sasarannya mendukung prioritas pembangunan Aceh” adalah program dan kegiatan Kabupaten/Kota yang menghubungkan dan/atau konektivitas dengan program dan kegiatan Pemerintah Aceh.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 11A

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 12A

Di hapus.

Angka 8

Pasal 13A

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 13B

Cukup Jelas.

Pasal 13C

Cukup Jelas.

Pasal 13D

Cukup Jelas.

Pasal 13E

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 14

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 15

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 16A

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 16B

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 17A

Cukup Jelas.

Angka 15

Pasal 18

Di hapus.

Angka 16

Pasal 19A

Cukup Jelas.

PASAL II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR ...